



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 160 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah di Kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dimaksud yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan program kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - d. menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Oleh karena Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya sejak tanggal 4 Januari 2016, maka segala bentuk pembiayaan operasional dan/atau honorarium tim termasuk dalam pembebanan biaya yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/259/KEP/412.11/2015 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 Mei 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi  
yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 160 /KEP/412.11/2016  
TANGGAL : 13 MEI 2016

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; dan c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.
2.	Ketua	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.
3.	Wakil Ketua	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur; d. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan g. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

